

## PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PEGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

2019

Kpts KPU No 72/PL.01.7-Kpt/7307/KPU-Kab/V/2019, 70 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PEGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWSN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019

**ABSTRAK:** Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan 413 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah TERAKHIR dengan PKPU No 10 Tahun 2019; PKPU No 4 Tahun 2019.

Dalam Keputusan diatur tentang: Rekapitulasi hasil peghitungan perolehan suara peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2019.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Mei 2019.  
- Lampiran 67 Halaman.